**Pengaruh Fatwa Mui Tentang Bunga Bank Haram Terhadap Keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Dalam Memilih Bank Di Kota Padang**

**Abstract**

The research aimed at investigating influence of Decree of *Majelis Ulama Indonesia (MUI)* about status of interest which classified as *Haram* to decision of choice of Bank, that is to use conventional bank or *Syariah* bank. This is survey research involving ninety five Faculty of Economics students as respondent. The research uses regression analysis which measure the influence of three independent variables: Knowledge of *Syariah* bank (x1), Attitude about interest prior to Decree *of Majelis Ulama Indonesia* (x2), Attitude about interest following the Decree *of Majelis Ulama Indonesia* (x3) toward decision of respondent in choosing bank after announcement of decree of *Majelis Ulama Indonesia* (y) as dependent variable. The result of regression analysis shows that with α =0,05, it is found that x1 and x3 significantly influence y, while x2 not significantly influence y. Correlation analysis shows that correlation between all independent variables with dependent variables are weak which is indicated by *value adjusted R Square 0,155.*

*Keyword: Interest, Syariah bank*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang**

Sebuah catatan penting dalam sejarah perbankan Indonesia yang terjadi di akhir tahun 2003 adalah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang status bunga bank. Berdasarkan hasil Rakernas MUI tangga 14-16 Desember 2003, maka Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba (haram) yang kemudian disahkan tanggal 22 Desember 2003. Sebagai reaksi dari dikeluarkannya fatwa ini maka diperkirakan perkembangnya perbankan syariah (Islamic Banking) di Indonesia akan semakin cepat.

Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga telah memberikan tanggapan positif terhadap perkembangan perbankan syariah. Berdasarkan pidato Gubernur Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Perbankan tahun 2004, dilaporkan bahwa kinerja perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat baik dari sisi jumlah bank dan jaringan kantor cabangnya, maupun dari sisi aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang diberikan. Bahkan pertumbuhan yang terjadi jauh lebih tinggi dibandingkan bank-bank konvensional (Abdullah, 2004).

Sinyal positif terhadap perkembangan perbankan syariah ini diharapkan dapat membawa perubahan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat ataupun ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, perkembangan dan pertumbuhan yang diharapkan tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh tindakan konkrit semua pihak, dalam hal ini adalah seluruh elemen masyarakat. Seandainya dalam waktu lima sampai 10 tahun ke depan, gema fatwa (ijma) Rakernas MUI, (14-16 Desember 2003) tentang bunga bank haram (BBH) ini direspon umat, maka waktu bagi perbankan Islam dan sistem keuangan Islam itu sendiri untuk berbenah tidaklah panjang (Amir, 2004).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2000, tentang Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa, didapatkan hasil yang bahwa 45% responden menyatakan bahwa sistem bunga bertentangan dengan ajaran Islam. Selebihnya, 55% responden tidak tahu/ragu-ragu dan bahwa bunga bank tidak bertentangan dengan ajaran agama (Bank Indonesia, 2000). Hal ini merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap bunga bank.

Dengan dikeluarkannya Fatwa MUI tentang bunga bank haram, bisa memicu *rush* pada bank konvensional. Nasabah yang selama ini menyimpan uang di bank konvensional akan memindahkan uangnya ke bank syariah, sedangkan calon nasabah, terutama yang beragama akan cenderung memilih bank syariah untuk menyimpan dana yang dimilikinya. Akan tetapi, hal ini ternyata tidak serta merta terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena sebagian masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi dan informasi yang baik tentang bank syariah. Untuk itu, perlu dilakukan suatu studi untuk mengetahui, bagaimana dampak fatwa MUI tentang bunga bank haram terhadap keputusan nasabah/calon nasabah dalam memilih bank.

Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas bagaimana pengaruh fatwa MUI tentang bunga bank haram terhadap keputusan nasabah/calon nasabah dalam memilih bank, maka penulis akan melakukan penelitian dengan menjadikan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sebagai sampel. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang sebagian besar beragama Islam dapat menjadi nasabah/calon nasabah dari perbankan syariah. Mahasiswa adalah kelompok yang kritis yang bila ditinjau dan sisi informasi yang mereka peroleh dan kemampuan mereka untuk mencerna informasi adalah kelompok yang bisa memilah-milah produk-produk yang mereka konsumsi berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Untuk itu, masalah tersebut akan di analisis melalui penelitian tentang: *Pengaruh Fatwa MUI tentang Bunga Bank Haram terhadap Keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dalam Memilih Bank di Kota Padang*.

Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas mengenai perbankan syariah.
2. Bagaimana tanggapan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas mengenai bunga bank haram.
3. Bagaimana pengaruh fatwa MUI tentang bunga bank haram terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sebagai nasabah/calon nasabah dalam memilih bank di kota Padang.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa dalam pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi tentang perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas mengenai bunga bank haram.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fatwa MUI tentang bunga bank haram terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sebagai nasabah/calon nasabah dalam memilih bank di kota Padang.

**Kegunaan Hasil Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk mendukung sosialisasi penerapan perbankan syariah.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi perbankan konvensional dalam rangka merespon kondisi terkini dalam dunia perbankan khususnya perbankan syariah.

# Kerangka Pemikiran dan Hipótesis

# *Kerangka Pemikiran*

Model Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah:

Fatwa MUI tentang bunga bank haram

Pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah

Sikap masyarakat terhadap sistem bunga bank

Keputusan dalam memilih bank

# *Hipotesis*

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

*“Diduga fatwa MUI tentang bunga bank haram berpengaruh terhadap keputusan nasabah/calon dalam memilih bank”.*

# TINJAUAN TEORI

**Definisi Bank Syariah**

Sebagaimana yang ditulis oleh Hassan, (1999), “ *An Islamic Bank is a financial institution that operates with the objective to implement Bank and materialize the economic and financial principles of Islam in the banking arena*”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang beroperasi dengan tujuan untuk mengimplementasikan dan memajukan prinsip ekonomi islam dalam dunia perbankan. Sementara itu Organization of Islamic Conference (OIC) mendefinisikan bank syariah (Islamic Bank) itu sebagai berikut, “*a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of receipt and payment of interest on any of its operation”.* Sedangkan pendapat yang lain tentang definisi bank syariah seperti yang ditulis oleh Muhammad Syafi’i Antonio (2001), bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa.

**Dasar Hukum Riba**

Berdasarkan definisi-definisi di atas jelas sekali dikemukakan bahwa bank syariah (*Islamic bank*) mengharamkan bunga karena riba. Islam dengan tegas menyatakan, riba merupakan jenis transaksi yang haram sebagaimana yang ditegaskan dalam Al Qur an sebagai berikut :

*"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (QS an-Nisaa’ 160-161)*

Di dalam ayat lain juga dinyatakan tentang kedudukan riba di dalam Islam seperti yang di kutip sebagai berikut:

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS al-Baqarah 275,276, 278,279)*

Selain dinyatakan secara jelas di dalam Al Qur’an, Nabi Muhammad, SAW sendiri dalam salah satu haditsnya mengatakan :

*Dari Jabir berkata: ”Rasulullah SAW melaknat pemakan riba’, yang memberi makan, pencatatnya dan kedua orang saksinya” (HR Muslim)*

Riba dibagi menjadi dua yaitu riba *Fadl* (riba jual beli) dan riba *Nasi’ah* (riba hutang). Riba *Nasi’ah* disebut juga riba *Jahiliyah*. Riba *Fad*l adalah tambahan pada salah satu dari dua alat tukar (barang) yang satu jenis. Riba *Nasi’ah* adalah riba yang disebabkan oleh adanya penundaan (hutang) yang terjadi pada harta riba (Eramuslim,2003).

Sedangkan Harta yang dapat mengandung riba disebutkan dalam hadits:

*Dari Ubadah bin Shamait berkata: Rasulullah SAW bersabda:” Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, korma dengan korma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka jualah sekehendakmu tetapi harus tunai (HR Muslim).*

Harta yang riba terbagi menjadi dua, yaitu emas dan perak sebagai alat tukar dan tepung terigu, gandum, korma dan garam sebagai bahan makanan. Riba’ yang menjadi pembahasan para ulama yang terkait dengan bunga bank adalah riba *Nasi’ah* atau riba hutang atau riba *Jahiliyah*. Topik inilah yang menjadi isu sentral sekarang ini, dan ini pulalah yang dipraktekkan oleh bank-bank konvensional. Untuk mengetahui apakah bunga bank identik dengan riba, terlebih dahulu harus mengetahui aktivitas bank. Bank konvensinal selalu bermuamalah dengan hutang (qard). Bank berhubungan dengan nasabah berupa hutang, baik meminjamkan uang pada nasabah atau nasabah mendepositokan uang di bank. Itulah aktivitas inti pada bank konvensional walaupun ada aktivitas lain seperti jasa, investasi dan lain-lain. Dalam aktivitas hutang-piutang selalu menggunakan bunga bank. Dengan mengetahui aktivitas bank, kita dapat menyimpulkan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan, bahkan riba yang paling jahat yaitu riba hutang atau riba jahiliyah. Dan pendapat inilah yang disepakati oleh para ulama, diantaranya ulama yang tergabung pada Lembaga Riset Islam Al-Azhar di Kairo tahun 1965, Lembaga Fiqh Islam OKI di Jeddah tahun 1985, Lembaga Fiqh Islam Rabithah ‘Alam Islami di Mekkah tahun 1406 H, Keputusan Muktamar Bank Islam Kedua di Kuwait tahun 1983, Fatwa Mufti Mesir tahun1989, telah menyepakati bahwa bunga’ bank adalah riba’.

Sebagian ulama membolehkan bermuamalah dengan bunga bank karena darurat atau kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Mereka berdalil bahwa kondisi darurat membolehkan sesuatu yang haram. Untuk menjawab masalah ini maka harus melihat definisi darurat dan hajat menurut para ulama. Para ulama sepakat bahwa yang disebut darurat adalah sesuatu yang jika tidak melakukan yang diharamkan Allah dipastikan akan menimbulkan bahaya kematian atau mendekati kematian. Dalam kondisi seperti inilah dibolehkan sesuatu yang haram sebagaimana disebutkan dalam ayat dibolehkannya makan bangkai, darah dan lain-lain. Adapun hajat yaitu kondisi pada seseorang jika tidak melakukan yang diharamkan berada dalam posisi yang berat dan sulit.

**Bank Syariah sebagai Lembaga Intermediasi**

Sebuah lembaga keuangan bank berfungsi sebagai intermediasi atau pengumpul dan penyalur dana masyarakat. Bank syariah sebagaimana didefinisikan di atas melaksanakan fungsi intermediasinya dengan berpedoman kepada syariah Islam. Sumber dana pada bank syariah berasal dari dua sumber pokok, yaitu: (a) *Paid-up capital and reserve* atau modal disetor dan cadangan, and (b) *Deposit* atau simpanan. *Paid-up capital* atau *Musharaka* adalah gabungan beberapa orang yang mempunyai modal dan berhak atas keuantungan dan bersedia menghadapi kerugian. Sedangkan *Deposit* atau simpanan dikumpulkan melalui penerapan dua prinsip syariah, yaitu: (a) *Al-Wadian* dan (b) *Mudaraba.* *Al-Wadian* merupakan jenis produk bank syariah yang mirip dengan bank konvensional, yaitu giro, tabungan dan deposito, namun dengan perbedaan-perbedaan yang prinsipil. Sedangkan *Mudaraba* merupakan jenis tabungan yang berbentuk deposito.

**Perilaku Konsumen dan Keputusan dalam memilih Jasa**

Dalam melakukan konsumsi, konsumer biasanya melalui beberapa tahap proses keputusan pembelian. Ada lima tahap yang dilalui yaitu, *Problem Recognation, Information Search, Evaluation of Alternative, Purchase decision dan Post Purchase Behavior* (Kotler, 2000). Akan tetapi, proses ini disesuaikan apabila digunakan untuk menganalisa keputusan pembelian terhadap jasa. Proses yang dilalui oleh seorang konsumen jasa meliputi: *Pre-Purcahse, Service Encounter dan Post-Purchase Behaviour* (Mc-Coll Kennedy, 2003). Tahap Pre-purchase adalah tahap dimana konsumen merasakan adanya kebutuhan terhadap jasa dan dilanjutkan dengan pencarian informasi yang kemudian dievaluasi dan berkhir dengan pemilihan jasa yang akan dikonsumsi.

Sebagai penyedia jasa, lembaga keuangan tidak terlepas dari perilaku konsumen diatas dalam melakukan konsumsi. Oleh sebah itu, setiap informasi yang beredar dan sampai kepada konsumen akan sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Indormasi mengenai status bunga bank haram yang dikeluarkan MUI akan membawa pengaruh terhadap keputusan nasabah atau calon nasabah dalam memilih bank.

**METODOLOGI PENELITIAN**

**Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey terhadap nasabah/calon nasabah, yang menjadi objek penelitiannya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

**Metode Penelitian**

*Desain Penelitian*

Penelitian ini merupakan pendekatan ilmu ekonomi, pemasaran dan perilaku konsumen dimana salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah adanya informasi tentang produt. Dalam hal ini penelitian akan memfokuskan pada pengaruh fatwa MUI sebagai informasi bagi konsumen perbankan dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Desain penelitian yang digunakan adalah metode survei dimana informasi dari sebagian populasi *(sampel responden)* dikumpulkan langsung di tempat kejadian secara empirik, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi yang bersangkutan terhadap objek penelitian.

*Operasionalisasi Variabel*

Operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel 1. berikut:

**Tabel 3.1**

**Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Variabel | Dimensi | Element | Skala |
| 1. | Pengaruh Fatwa MUI tentang bunga bank haram (X) | 1. Pengetahuan responden tentang perbankan syariah | * Pengetahuan tentang apa itu bank syariah | Nominal |
| * Pengetahuan tentang sistem bagi hasil | Nominal |
| * Pengetahuan tentang perbedaan system syariah dengan bank konvensional | Nominal |
| * Pengetahuan tentang produk-produk bank syariah | Nominal |
| * Pengetahuan tentang ketersediaan bank syariah di kota Padang | Nominal |
| 1. Sikap responden terhadap sistem bunga bank. | * Sikap responden terhadap bunga bank sebelum fatwa MUI | Ordinal |
| * Sikap responden terhadap bunga bank setelah fatwa MUI | Ordinal |
| 2. | Keputusan memilih bank (Y) | Keputusan dalam memilih bank | * Keputusan mahasiswa dalam memilih antara bank syariah atau bank konvensional | Nominal |

*Metode Penarikan Sampel*

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive Random Sampling.* Untuk mendapatkan ukuran sampel (*sample size*), digunakan rumus yang dikemukakan oleh Yamance (1967) sebagai berikut:

n = 

dimana:

n = Jumlah sampel minimal

N = Ukuran populasi

d = Presisi yang digunakan

**Tabel 3.2.**

**Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2000-2003**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BP** | **S1** | | | **D3** | | | |
| **EP** | **MNJ** | **AKT** | **PMS** | **AKT** | **SKR** | **KEU** |
| 2000 | 89 | 103 | 116 | 17 | 35 | 6 | 16 |
| 2001 | 77 | 104 | 131 | 87 | 66 | 46 | 106 |
| 2002 | 76 | 117 | 115 | 76 | 134 | 48 | 117 |
| 2003 | 75 | 122 | 116 | 64 | 43 | 69 | 112 |
| **TOTAL** | **317** | **446** | **478** | **244** | **278** | **169** | **351** |

Sumber: Bagian Akademik FEUA, 2004

Jumlah mahasiswa FEUA dari tahun 1998-2003 adalah 2283 orang. Maka ukuran sampel pada penelitian ini adalah:

n =  **= 95,80**

Dari perhitungan diperoleh ukuran sampel minimal 95 orang. Ukuran sampel masing-masing jurusan dan angkatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3.**

**Ukuran Sampel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BP** | **S1** | | | **D3** | | | |
| **EP** | **MNJ** | **AKT** | **PMS** | **AKT** | **SKR** | **KEU** |
| 2000 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2001 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 2002 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 2003 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| **TOTAL** | 13 | 18 | 20 | 10 | 11 | 8 | 15 |

Sumber: Data diolah

*Prosedur Pengumpulan Data*

Dalam penelitian ini, data yang di kumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dari mahasiswa melalui kuesioner, dengan cara menyebarkan kusioner kepada mahasiswa yang dapat mewakili populasi.

Kuesioner secara ringkas akan berisi pertanyaan tentang :

1. Pengetahuan responden terhadap bank syariah
2. Sikap mereka tentang fatwa MUI
3. Keputusan mereka dalam pemilihan bank setelah fatwa MUI

Selanjutnya data sekunder didapatkan dengan cara:

1. Melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti, khususnya kepada mahasiswa FEUA.
2. Melalui profil dan laporan perkembangan jumlah nasabah konvensional dan bank syariah di kota Padang serta data kinerja kedua jenis bank tersebut.

*Metode Analisis*

Untuk menjawab masalah dan mengungkap tujuan penelitian digunakan metode analisis deskriptif berdasarkan kuesioner dan wawancara. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif, mengelompokkan, mentabulasi dan dilakukan dengan alat bantu statistik. Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan vanabel yang diteliti adalah analisis regresi multipel linier, koefisien korelasi multipel, koefisien korelasi parsial, dan koefisien determinasi multipel. Data diolah dengan Excel dan SPSS 11.0 for window. Metode kualitatif, mengemukakan data-data yang didapat dengan memberikan penjelasan dan dihubungkan dengan teori yang ada.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Profil Responden**

Responden dari penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Unand yang beragama Islam. Untuk menghindari bias dalam pengumpulan data, sebelum kuesioner diisi oleh responden, terlebih dahulu dilakukan konfirmasi tentang agama yang di anut. Kararakteristik responden dapat diuraikan sebagai berikut:

*Karakteristik Reponden berdasarkan Jenis Kelamin*

Karakteristik Reponden berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Grafik 4.1. berikut ini:

**Grafik 4.1.**



Perbandingan antara responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 62% dari responden adalah perempuan dan 38% adalah laki-laki.

*Karakteristik Reponden berdasarkan Jurusan*

Karakteristik Responden berdasarkan Jurusan dapat dilihat pada grafik 4.2. berikut:

**Grafik 4.2.**



Sesuai dengan dengan ukuran sampel yang ditentukan pada bagian 3.2.3, grafik di atas menunjukkan proporsi responden berdasarkan jurusan. Responden terbanyak berasal dari jurusan Akuntansi S1 dengan proporsi 20,65% dan yang paling kecil berasala dari jurusan Diploma III Kesekretariatan dengan proporsi 7,61%.

**Pengetahuan Responden**

*Pengetahuan responden tentang keberadaan Bank Syariah di Indonesia*

Pengetahuan responden tentang keberadaan Bank Syariah di Indonesia dapat dilihat pada grafik 4.3 dibawah ini:

**Grafik 4.3.**



Berdasarkan survey yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa kehadiran bank syariah telah dikenal cukup lama. Hal ini terlihat dari grafik yang menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga responden atau 34%, telah mengenal bank syariah sejak dua tahun yang lalu.

Grafik 4.4. dibawah ini menunjukkan lembaga keuangan/Bank Syariah yang berada di kota Padang. Berdasarkan pengetahuan responden, bank syariah yang paling populer adalah BNI Syariah. Walaupun kehadiran BNI Syariah kurang dari lima tahun, tapi bisa mengungguli Bank Muamalat Indonesia yang telah berdiri lebih dari lima tahun. Hal ini bisa dijadikan bahan kajian lebih lanjut mengenai efektifitas komunikasi pemasaran dari pihak perusahaan.

**Grafik 4.4.**



*Persepsi responden tentang perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil*

Pengetahuan responden tentang perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil dapat dilihat pada grafik 4.5 di bawah ini:

**Grafik 4.5.**

Survey pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa atau 78% menyatakan bahwa sistem bunga dan sistem bagi hasil adalah tidak sama. Sedangkan 22% menyatakan bahwa sistem bunga sama dengan sistem bagi hasil. Angka ini bisa dijadikan acuan bahwa mahasiswa telah mempunyai pengetahuan tentang perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil.

*Pengetahuan Tentang Perbedaan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil*

Pengetahuan responden tentang perbedaan sistem bunga dengan bagi hasil dapat dilihat pada grafik 4.6 di bawah ini.

**Grafik 4.6.**



Grafik di atas terdiri atas dua bagian berdasarkan variabel karakteristik sistem bunga dan sistem bagi hasil. Angka 1 sampai dengan 4 adalah item yang berhubungan dengan karakteristik sistem bunga. Adapun karakteristik itu adalah sebagai berikut:

1. Penentuan jumlah dibuat pada waktu akad (kontrak) dengan asumsi harus selalu untung
2. Pembayaran tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek (usaha) yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
3. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
4. Jumlah pembagian keuntungan tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “boom”

Karakteristik sistem bunga di atas pada kuesioner diletakkan secara acak (kuesioner terlampir) dan digabungkan dengan karakteristik sistem bagi hasil yang ditunjukkan oleh angka 5 sampai dengan 8. Adapun karakteristik tersebut adalah:

1. Besarnya rasio berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
2. Jumlah pembagian keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
3. Penentuan besanya rasio keuntungan dibuat pada waktu akad dengan berpedoman kepada kemungkinan untung rugi
4. Bergantung kepada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh bank dan nasabah

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan mengenai karakteristik sistem bunga dan sistem bagi di atas didapakan kesimpulan bahwa sebagian besar atau lebih dari 60% responden bisa membedakan dengan baik karakteristik sistem bunga dan karakteristik sistem bagi hasil.

*Pengetahuan Tentang Produk Bank Syariah*

Pengetahuan tentang Produk Bank Syariah dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih ragu dan belum mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap jenis produk bagi hasil. Produk yang paling banyak diketahui responden adalah Mudharabah sedangkan produk yang paling asing adalah Muzara’ah.

**Grafik 4.7.**



Produk bank syariah yang selanjutnya adalah transaksi jual beli. Untuk produk ini sebagian besar responden tidak kenal dengan ketiga produk yang ada.

**Grafik 4.8.**



Pengetahuan responden tentang adanya Sewa (Operational Lease and Financial Lease) yang ditawarkan oleh bank Syariah juga sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survey bahwa sebagian besar responden tidak kenal dengan produk sewa yang ditawarkan.

**Grafik 4.9.**



Grafik di bawah ini menunjukkan pengetahuan responden tentang produk bank syariah yang lainnya yaitu *fee-based service* yang terdiri dari empat kategori. Hasil survey menunjukkan bahwa sebagain besar responden juga tidak mengenal produk tersebut.

**Grafik 4.10.**



*Pengetahuan responden tentang Karakteristik Bank Syariah dan Bank Konvensional*

Pengetahuan responden tentang Karakteristik Bank Syariah dan Bank Konvensional dapat dilihat pada grafik 4.11 di bawah ini

**Grafik 4.11.**



Bagian ini menunjukkan kemampuan responden untuk membedakan karakteristik bank syariah dengan karakteristik bank konvensional. Grafik di atas menunjukkan lima karakteristik bank syariah (angka 1 sampai dengan 5), yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan investasi pada yang halal saja
2. Penghimpunan & penyaluran dana hrs sesuai dgn fatwa Dewan Pengawas Syariah
3. Profit oriented dan mencari kemakmuran dunia dan kebahagian akhirat
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
5. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa

Karakteristik bank syariah di atas, digabungkan secara acak di dalam kuesioner dengan karakteristik bank konvensional yang ditunjukkan oleh angka 6 sampai dengan 9 pada grafik di atas. Adapun karakteristik tersebut adalah:

1. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor
2. Investasi dilakukan pada semua objek halal maupun haram
3. Memakai perangkat bunga
4. Profit oriented

Berdasarkan hasil survey yang telah diolah, didapatkan kesimpulan bahwa lebih dari 70% responden mampu membedakan karakteristik bank syariah dengan karakteristik bank konvensional.

**Sikap Responden**

Sikap Responden terhadap Fatwa MUI dapat dilihat pada grafik 4.12 dibawah ini:

**Grafik 4.12.**



Masing-masing angka (1 sampai dengan 7) pada grafik di atas menunjukkan hasil survey mengenai sikap responden terhadap fatwa MUI tentang bunga bank haram. Berdasarkan grafik di atas, deskripsi sikap responden adalah sebagai berikut:

1. Sebelum dikeluarkannya Fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank haram, apakah saudara setuju dengan sistem bunga? Sikap yang paling banyak adalah ragu-ragu atau 38,1% responden menyatakan sikap ragu-ragu.
2. Menurut ketentuan dalam syariah Islam, dalam keadaan tertentu (darurat), seorang muslim boleh menggunakan sistem bunga. Jawaban terbanyak dari responden adalah setuju atau 44,71%.
3. Apakah saudara setuju dengan fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram (riba)?. Sebagian besar responden atau 36,5% menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan ini.
4. Setelah adanya fatwa tersebut, saudara akan selalu menghidari transaksi perbankan yang yang menggunakan bunga dan lebih memilih sistem bagi hasil. Sebagian besar jawaban responden atau 48,8% juga menunjukkan sikap ragu-ragu.
5. Apakah setelah dikeluarkannya fatwa tersebut, saudara akan memindahkan semua jenis transaksi perbankan (misalnya tabungan) ke bank Syariah Sebagian besar responden atau 36,5% menunjukkan sikap ragu-ragu dengan pernyataan ini.
6. Sosialisasi sistem perbankan Syariah dan produk-produknya saat ini masih kurang untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem tersebut. Sebagian besar responden atau sebanyak 40,24% menyatakan setuju dengan penyataan ini.
7. Apakah saudara setuju jika pemerintah menerapkan sistem perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi negara dalam skala yang lebih besar. Sebagain besar responden atau 42,17% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini.

Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian maka dlakukan uji statistik dengan menggunakan software SPSS 11.0 for window. Dari hasil analisis data maka diperoleh output sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**

**Korelasi Antara Pengetahuan Responden dan Fatwa MUI**

**dengan Keputusan dalam Memilih Bank Syariah atau Konvensional**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Y | X1 | X2 | X3 |
| Spearman's rho | Y | Correlation Coefficient | 1.000 | .360(\*\*) | .353(\*\*) | .323(\*\*) |
|  |  | Sig. (2-tailed) | . | .001 | .001 | .003 |
|  |  | N | 84 | 83 | 84 | 84 |
|  | X1 | Correlation Coefficient | .360(\*\*) | 1.000 | .573(\*\*) | .278(\*) |
|  |  | Sig. (2-tailed) | .001 | . | .000 | .011 |
|  |  | N | 83 | 83 | 83 | 83 |
|  | X2 | Correlation Coefficient | .353(\*\*) | .573(\*\*) | 1.000 | .335(\*\*) |
|  |  | Sig. (2-tailed) | .001 | .000 | . | .002 |
|  |  | N | 84 | 83 | 84 | 84 |
|  | X3 | Correlation Coefficient | .323(\*\*) | .278(\*) | .335(\*\*) | 1.000 |
|  |  | Sig. (2-tailed) | .003 | .011 | .002 | . |
|  |  | N | 84 | 83 | 84 | 85 |

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan hipotesis, diduga fatwa MUI tentang bunga bank haram berpengaruh terhadap keputusan nasabah/calon dalam memilih bank. Hasil perhitungan dengan SPSS menunjukkan terdapat hubungan yang lemah (rendah) antara keputusan dalam memilih bank syariah (Y) dengan pengetahuan tentang bank syariah (X1), sikap responden terhadap system bunga sebelum adanya fatwa MUI (X2) dan sikap terhadap system bunga setelah fatwa MUI (X3). Hal ini bisa dilihat table korelasi Spearman, dimana hubungan Y dengan masing variable X1, X2 dan X3, terlihat lemah (rendah) dan sesuai dengan criteria pada table di bawah ini.

**Tabel 4.2.**

**Koefisien Korelasi dan Tafsirannya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **rs** | **Arah** | **Tafsiran** |
| 0,00 – 0,19  0,20 – 0,39  0,40 – 0,69  0,70 – 1,00 | + dan –  + dan –  + dan –  + dan – | Hubungan bisa diabaikan  Hubungan rendah  Hubungan besar  Hubungan kuat |

**Variables Entered/Removed(b)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
| 1 | X3, X1, X2(a) | . | Enter |

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Y

**Model Summary**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .431(a) | .186 | .155 | .92572 |

a Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sesuai dengan hasil korelasi Spearman di atas, hubungan antara ketiga variable X1, X2 dan X3 dengan Y adalah lemah karena nilai R mendekati angka 0 atau hanya sebesar 0,431 dan nilai adjusted R Square adalah 0,155.

**Coefficients(a)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model |  | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | 95% Confidence Interval for B | |
| B | Std. Error | Beta | Lower Bound | Upper Bound |
| 1 | (Constant) | 1.004 | 0.43 |  | 2.337 | 0.022 | 0.149 | 1.859 |
| X1 | 0.305 | 0.136 | 0.269 | 2.245 | 0.028 | 0.035 | 0.575 |
| X2 | 0.13 | 0.123 | 0.13 | 1.057 | 0.294 | -0.115 | 0.374 |
| X3 | 0.153 | 0.101 | 0.163 | 1.514 | 0.134 | -0.048 | 0.354 |

a Dependent Variable: Y

Berdasarkan análisis regresi untuk menguji pengaruh pengetahuan tentang bank syariah (X1), sikap responden terhadap system bunga sebelum adanya fatwa MUI (X2) dan sikap terhadap system bunga setelah fatwa MUI (X3) terhadap keputusan dalam memilih/menggunakan bank syariah (Y), maka dengan Level of Confident 0,95 terdapat pengaruh yang signifikan X1 dan X3 dengan Y, sedangkan hubungan antara X2 dan Y tidak signifikan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, responden umumnya telah mempunyai pengetahuan tentang bank syariah dan mempu membedakan system bunga dan system bagi hasil dengan baik. Responden juga mampu membedakan karakteristik bank syariah dengan karakteristik bank konvensional. Akan tetapi, sebagian responden tidak mengenal dengan baik produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Pengetahuan yang minimum tentang gproduk bank syariah ini menyebabkan sebagian besar responden ragu-ragu untuk menggunakan jasa yang ditawarkan. Responden juga menyatakan ragu-ragu dengan fatwa MUI tentang bunga bank haram.

Berdasarkan analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan SPSS untuk menguji hubungan antara antara keputusan dalam memilih bank syariah (Y) dengan pengetahuan tentang bank syariah (X1), sikap responden terhadap system bunga sebelum adanya fatwa MUI (X2) dan sikap terhadap system bunga setelah fatwa MUI (X3), didapatkan hail yang lemah (rendah), atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan responden tentang bank syariah dan sikap responden terhadap fatwa MUI dengan keputusan untuk memilih/menggunakan jasa bank syariah.

**IMPLIKASI PENELITIAN**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka ada beberapa implikasi yang bisa menjadi perhatian dunia perbankan secara luas. Pertama, kehadiran bank Syariah sebagai alternatif penyedia perbankan yang sesuai dengan kaidah agama Islam belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan lemahnya sosialiasi dan promosi yang mengakibatkan rendahnya *awareness* terhadap jasa yang ditawarkan. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun ada dukungan dari pihak MUI terhadap kehadiran bank Syariah tetapi minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank Syariah tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Artinya, fatwa MUI tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya modal bagi bank Syariah maupun bank konvensional yang membuka unit Syariah untuk menarik nasabah.

**REKOMENDASI**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya *awareness* konsumen jasa perbankan terhadap jasa yang ditawarkan oleh bank Syariah walaupun telah didukung oleh Fatwa MUI. Sedangkan konsumen potensial dari segi jumlah penduduk Sumatera Barat khususnya sangat besar karena sebagaian besar adalah muslim. Untuk itu salah satu langkah yang harus dilakukan oleh oleh pihak penyedia jasa perbankan Syariah adalah meningkat *awareness* calon nasabah. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun strategi pemasaran jasa yang lebih baik.

**KETERBATASAN PENELITIAN DAN PENELITIAN LANJUTA**

**Populasi Responden**

Penelitian ini dilakukan dengan survey terhadap responden yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Ekonomi. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa mahasiswa lebih kritis terhadap perkembangan terbaru yang ada ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi dari segi keterwakilan masyarakat pengguna jasa bank, mahasiswa hanya sebagian kecil dari populasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini serta rekomendasinya hanya bisa diaplikasikan untuk kalangan mahasiswa.

**Saran untuk Penelitian Lanjutan**

Sehubungan dengan rendahnya generalisasi hasil penelitian ini, maka diperlukan penelitian lebih lanjutan yang melibatkan sampel yang lebih mewakili konsumen jasa perbankan. Penelitian ini juga membuka suatu peluang untuk menjawab pertanyaan strategi pemasaran apakah yang tepat untuk perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Amrizal Amir. 2004. *Implikasi Bunga Bank haram, Siapa Peduli?.* Tazkia Institute. [www.tazkia.online.com](http://www.tazkia.online.com). 12 Maret.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik.* Tazkia Cendekia; Jakarta.

Bank Indonesia. 2003. *Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada DPR*. Triwulan III.

Bank Indonesia. 2000. *Penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa*.

Burhanuddin Adullah. 2004. *Pertemuan Tahunan Perbankan Indonesia*. Bank Indonesia.

Efri S. Bahri. 2004. *Institutional Building Perbankan Syariah*. Tazkia Institute. [www.tazkiaonline.com](http://www.tazkiaonline.com). 12 Maret.

Hassan, M.Kabir. 1999. Islamic Banking in Theory and Practice: Experience of Bangladesh. *Managerial Finance*. Vol. 25,5, p.60.

Kotler, Philip. 2000. *Marketing Management, Analysis, Planning and Control*, Millenium ed, Prentice-Hall International, New Jersey.

Mc-Coll Kennedy, Janet. 2003. *Service Marketing, A Managerial Approach,* John Wiley and Son, Australia.

Sekaran, Uma. *Research Methods for Business, A Skill Building Approach*. 4th Edition. John Wiley & Sons. New York.